

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang telah dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Bentuk koordinasi antara penyidik polisi dan Kejaksaan Negeri Padang berbentuk pemberitahuan yang dilakukan satu sama lain, agar tidak terjadi penyidikan terhadap kasus yang sama, pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah pihak yang pertama kali mendapatkan alat bukti yang cukup, jika salah satu pihak telah melakukan penyidikan maka pihak lain tidak diperkenankan untuk melakukan penyidikan terhadap suatu perkara dan bentuk koordinasi yang dilakukan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Penyidik Kejaksaan Negeri Padang memberikan laporan bahwa telah dilakukannya penyidikan terhadap suatu perkara, karena dalam hal penyidikan perkara tindak pidana korupsi KPK memiliki wewenang untuk melakukan koordinasi dan juga supervisi.

3. Hambatan – hambatan utama yang dialami oleh penyidik Kejaksaan Negeri Padang dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi yaitu: jumlah personil penyidik Kejaksaan Negeri Padang yang sedikit dengan banyak pihak yang harus diperiksa, sehingga membuat lama masa penyidikan. dan hambatan lainnya adalah perkara yang sudah lama terjadi namun baru diketahui, akan susah bagi penyidik untuk mengumpulkan kembali alat bukti, karena ada beberapa yang telah hilang atau dihilangkan.

B. SARAN.

Dari hasil penelitian dan pembahasan, Tentang Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang, penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Dalam proses penyidikan dilakukan secara sungguh-sungguh untuk menemukan bukti-bukti yang cukup, agar proses dapat berlanjut untuk dilimpahkan ke pengadilan;
2. Kejaksaan Negeri Padang disarankan untuk melakukan survei ke instansi-instansi yang berada di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang, guna menemukan perilaku praktik korupsi di instansi tersebut dan merahasiakan pelapornya;
3. Dan BPKP harus mempercepat pengauditan perhitungan kerugian keuangan negara, agar proses penyidikan juga berjalan dengan cepat.

